



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Blp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Dusun Olang II, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat.

### Melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Dusun Dori-dori, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Blp. tanggal 09 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1436 Hijriah, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/36/10/2015, tertanggal 12 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun 6 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang selama 3 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
  - o Natasha Tasbiah binti Radiansa, NIK 7313081107160001, tempat dan tanggal lahir Lajokka, 11 Juli 2016, usia 8 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Tergugat ringan tangan di mana suka mencekik, mendorong dan membanting Penggugat;
- Tergugat tidak menafkahi anaknya selama pisah rumah;
- Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;

4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman kontrakan sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya;

5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan karena panggilan Tergugat tidak sampai ke alamat yang bersangkutan, sehingga panggilannya dinyatakan tidak resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat sebenarnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan karena panggilan Tergugat tidak sampai ke alamat yang bersangkutan, sehingga panggilannya dinyatakan tidak resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada hakim agar diperkenankan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Blp. dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujiburrahman Salim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Awaluddin, S.H.,M.H. sebagai panitera pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

ttd

**Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.**

Panitera,

ttd

**Awaluddin, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 29.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00.
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp 199.000,00  
(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)